

e-ISSN3025-8030 : p-ISSN3025-6267



Vol. 2, No. 2, Tahun 2024

Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

AMPOEN

Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat



Diterbitkan oleh:
Universitas Serambi Mekkah - Banda Aceh

**Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian
Orientasi Masyarakat**

JURNAL AMPOEN

Vol. 2, No. 2, Tahun 2024

Halaman: 573-577

PENYULUHAN HUKUM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA BAGI UMKM DI DESA PAKUNCEN KECAMATAN BOJONEGARA KABUPATEN SERANG

Aris Setyanto Pramono, Safiulloh, Hadi Haerul Hadi

Program Studi Hukum, Universitas Bina Bangsa, Kota Serang Banten

Artikel di Jurnal AMPOEN

Tersedia di : <https://jurnal-serambimekkah.org/index.php/ampoen>

DOI : <https://doi.org/10.32672/ampoen.v2i2.2159>

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini

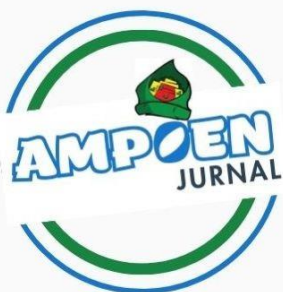
APA : Pramono, A. S., Safiulloh, & Had, H. H. (2024). PENYULUHAN HUKUM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA BAGI UMKM DI DESA PAKUNCEN KECAMATAN BOJONEGARA KABUPATEN SERANG. *Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar Dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (AMPOEN): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 573–577. <https://doi.org/10.32672/ampoen.v2i2.2159>

Lainnya Kunjungi : <https://jurnal-serambimekkah.org/index.php/ampoen>

Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (Jurnal AMPOEN): *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* dengan Visi “*Berdaya melalui Abdi, Merdeka dalam Publikasi*” sebagai platform bagi para pengabdian, peneliti, praktisi, dan akademisi untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan hasil layanan yang berkontribusi terhadap pengembangan masyarakat di Indonesia. Berisi hasil-hasil kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat berupa penerapan berbagai bidang ilmu diantaranya pendidikan, ekonomi, agama, teknik, teknologi, pertanian, sosial humaniora, komputer, kesehatan dan lain sebagainya.

Semua artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini dilindungi oleh hak cipta dan dilisensikan di bawah Lisensi Creative Commons 4.0 International License (CC-BY-SA) atau lisensi yang setara sebagai lisensi optimal untuk publikasi, distribusi, penggunaan, dan penggunaan ulang karya ilmiah.





PENYULUHAN HUKUM PERJANJIAN SEWA-MENYEWAWA BAGI UMKM DI DESA PAKUNCEN KECAMATAN BOJONEGARA KABUPATEN SERANG

**Aris Setyanto Pramono¹,
Safiulloh², Hadi Haerul
Hadi³**

1,2,3

Fakultas Hukum, Universitas Bina
Bangsa, Kota Serang Banten

***Korespondensi:**

arissetyantopramono@gmail.com

Riwayat Artikel

Penyerahan : 15/08/2024
Diterima : 16/08/2024
Diterbitkan : 17/08/2024

Abstrak

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Pakuncen, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, mengenai aspek hukum dalam perjanjian sewa-menyewa. Banyak pelaku UMKM di wilayah ini yang terlibat dalam aktivitas sewa-menyewa lahan, bangunan, atau peralatan untuk menjalankan usaha mereka. Namun, minimnya pengetahuan mengenai hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian sewa-menyewa dapat menyebabkan terjadinya konflik atau kerugian di pihak UMKM. Penyuluhan ini memberikan informasi mengenai pentingnya perjanjian tertulis, unsur-unsur penting dalam perjanjian sewa-menyewa, serta cara menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul. Selain itu, peserta juga diberikan contoh-contoh kasus dan solusi praktis yang dapat diimplementasikan dalam usaha mereka. Metode yang digunakan meliputi ceramah, diskusi, dan simulasi perjanjian. Hasil dari penyuluhan ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum di kalangan pelaku UMKM tentang pentingnya perjanjian sewa-menyewa yang jelas dan sah. Diharapkan, pengetahuan yang diperoleh dari penyuluhan ini dapat membantu UMKM di Desa Pakuncen untuk menjalankan usaha mereka dengan lebih aman dan terhindar dari masalah hukum di masa depan.

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum Perjanjian, Sewa Menyewa, UMKM

Abstract

Medium-sized Enterprises (MSMEs) in Pakuncen Village, Bojonegara Subdistrict, Serang Regency, regarding the legal aspects of lease agreements. Many MSME players in this area are involved in leasing land, buildings or equipment to run their businesses. However, the lack of knowledge regarding the rights and obligations stipulated in lease agreements can lead to conflicts or losses on the part of MSMEs. This counseling provides information on the importance of written agreements, important elements in lease agreements, and how to resolve disputes that may arise. In addition, participants were also given case examples and practical solutions that can be implemented in their businesses. The methods used included lectures, discussions, and agreement simulations. The results of this counseling showed an increase in legal awareness among MSME actors about the importance of clear and legal lease agreements. Hopefully, the knowledge gained from this counseling can help MSMEs in Pakuncen Village to run their businesses more safely and avoid legal problems in the future.

Keywords: Legal Counseling on Agreements, Leases, MSMEs



PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian di Indonesia, termasuk di Desa Pakuncen, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang. Namun, meskipun memiliki peran yang vital, banyak pelaku UMKM di wilayah ini menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah kurangnya pemahaman mengenai aspek hukum yang terkait dengan aktivitas bisnis mereka, khususnya dalam perjanjian sewa-menyewa. Sebagian besar UMKM di Desa Pakuncen menjalankan usahanya di lahan atau bangunan yang disewa, baik dari pemerintah, swasta, maupun perorangan. Sering kali, perjanjian sewa-menyewa dilakukan secara lisan atau tanpa didasari oleh pemahaman yang memadai tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah hukum, seperti perselisihan tentang masa sewa, kenaikan harga sewa, atau pengakhiran perjanjian secara sepihak. Akibatnya, pelaku UMKM dapat mengalami kerugian finansial dan operasional yang berdampak pada kelangsungan usaha mereka.

Penyuluhan hukum ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pelaku UMKM tentang pentingnya perjanjian sewa-menyewa yang sah secara hukum. Penyuluhan ini juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang unsur-unsur penting yang harus ada dalam perjanjian, serta cara-cara penyelesaian sengketa yang mungkin timbul. Dengan pemahaman hukum yang lebih baik, diharapkan pelaku UMKM dapat melindungi kepentingan mereka dan menjalankan usaha dengan lebih tenang dan berkelanjutan. Kegiatan penyuluhan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan UMKM, sehingga mereka lebih siap dalam menghadapi berbagai situasi yang berkaitan dengan perjanjian sewa-menyewa. Ini juga merupakan langkah preventif untuk mengurangi potensi konflik dan memastikan bahwa UMKM di Desa Pakuncen dapat terus berkontribusi terhadap perekonomian daerah secara efektif. Penyuluhan hukum mengenai perjanjian sewa-menyewa bagi UMKM di Desa Pakuncen, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, diharapkan memberikan sejumlah manfaat yang signifikan bagi para pelaku usaha, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Manfaat-manfaat tersebut antara lain Peningkatan Kesadaran

Hukum Penyuluhan ini membantu para pelaku UMKM untuk memahami pentingnya aspek hukum dalam menjalankan usaha mereka, khususnya terkait perjanjian sewa-menyewa. Dengan pengetahuan hukum yang lebih baik, mereka dapat menghindari kesalahan yang dapat berujung pada masalah hukum. Pencegahan Konflik Dengan memahami hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa-menyewa, pelaku UMKM dapat mengurangi potensi konflik dengan pemilik lahan atau bangunan yang disewa. Penyuluhan ini memberikan panduan praktis tentang bagaimana menyusun perjanjian yang adil dan seimbang bagi kedua belah pihak. Pengamanan Aset dan Keberlangsungan Usaha.

Pengetahuan tentang perjanjian sewa-menyewa yang sah dapat membantu pelaku UMKM dalam melindungi aset dan memastikan keberlangsungan usahanya. Mereka akan lebih waspada terhadap klausul-klausul yang merugikan dan lebih mampu mengamankan posisi mereka dalam perjanjian. Peningkatan Kepercayaan Diri Dengan pemahaman hukum yang lebih baik, pelaku UMKM akan merasa lebih percaya diri dalam bernegosiasi dengan pihak pemilik lahan atau bangunan. Hal ini juga akan meningkatkan kemampuan mereka untuk berdiskusi dan menuntut hak-hak mereka jika terjadi sengketa.

Dukungan terhadap Pengembangan Usaha Dengan mengurangi risiko hukum, UMKM dapat lebih fokus pada pengembangan usaha mereka. Penyuluhan ini juga membantu mereka untuk lebih siap dalam menghadapi tantangan yang mungkin muncul seiring pertumbuhan usaha, terutama dalam konteks sewa-menyewa. Penguatan Jaringan Sosial dan Komunitas Kegiatan penyuluhan ini juga dapat menjadi ajang untuk mempererat hubungan antar pelaku UMKM di Desa Pakuncen. Dengan saling berbagi pengalaman dan pengetahuan, mereka dapat membentuk jaringan yang lebih solid dan mendukung satu sama lain dalam menghadapi berbagai masalah hukum.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilakukan dengan metode ceramah, diskusi interaktif, dan simulasi. Ceramah diberikan oleh ahli hukum yang memiliki pengalaman dalam menangani kasus-kasus terkait sewa-menyewa. Sesi diskusi dan tanya jawab diadakan untuk memberikan kesempatan kepada peserta dalam mengajukan pertanyaan dan berbagi pengalaman mereka. Simulasi perjanjian

sewa-menyewa dilakukan untuk memberikan gambaran praktis tentang penerapan materi yang telah disampaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai perjanjian sewa-menyewa bagi UMKM di Desa Pakuncen, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan hukum kepada para pelaku usaha setempat. Pelaksanaan kegiatan ini mencakup beberapa tahapan yang dirancang untuk memastikan materi penyuluhan dapat disampaikan dengan efektif dan bermanfaat bagi peserta.

1. Persiapan dan Perencanaan

Identifikasi Kebutuhan: Tim penyelenggara melakukan survei awal untuk mengidentifikasi kebutuhan hukum para pelaku UMKM terkait perjanjian sewa-menyewa. Survei ini melibatkan wawancara dan pengumpulan data dari pelaku UMKM di Desa Pakuncen.

Penyusunan Materi: Berdasarkan hasil survei, materi penyuluhan disusun oleh tim ahli hukum dengan fokus pada aspek-aspek penting dalam perjanjian sewa-menyewa, seperti hak dan kewajiban penyewa dan pemilik, penyusunan perjanjian tertulis, serta penyelesaian sengketa.

Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan: Tim juga melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, pihak kecamatan, dan organisasi terkait untuk memastikan pelaksanaan penyuluhan berjalan lancar dan mendapat dukungan penuh.

2. Pelaksanaan Penyuluhan

Waktu dan Tempat: Penyuluhan dilaksanakan pada tanggal yang telah disepakati bersama di Balai Desa Pakuncen. Pemilihan tempat ini bertujuan untuk memudahkan akses peserta yang berasal dari desa tersebut dan sekitarnya.

Metode Penyuluhan: Kegiatan ini dilakukan dengan metode ceramah, diskusi interaktif, dan simulasi. Ceramah diberikan oleh ahli hukum yang memiliki pengalaman dalam menangani kasus-kasus terkait sewa-menyewa. Sesi diskusi dan tanya jawab diadakan untuk memberikan kesempatan kepada

peserta dalam mengajukan pertanyaan dan berbagi pengalaman mereka. Simulasi perjanjian sewa-menyewa dilakukan untuk memberikan gambaran praktis tentang penerapan materi yang telah disampaikan.

Distribusi Materi: Selama penyuluhan, peserta diberikan buku panduan dan materi cetak yang berisi poin-poin penting tentang perjanjian sewa-menyewa, termasuk contoh perjanjian yang dapat dijadikan referensi.

3. Evaluasi dan Tindak Lanjut

Evaluasi Peserta: Setelah penyuluhan, dilakukan evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman peserta melalui kuesioner dan diskusi akhir. Feedback dari peserta digunakan untuk menilai efektivitas penyuluhan dan untuk perbaikan pada kegiatan serupa di masa mendatang.

Tindak Lanjut: Sebagai tindak lanjut, tim penyelenggara menyediakan layanan konsultasi hukum gratis selama beberapa waktu setelah penyuluhan untuk membantu peserta yang membutuhkan bantuan lebih lanjut terkait perjanjian sewa-menyewa.

4. Dokumentasi

Seluruh proses pelaksanaan kegiatan penyuluhan didokumentasikan dalam bentuk foto, video, dan laporan tertulis. Dokumentasi ini digunakan sebagai bukti kegiatan dan untuk laporan kepada pihak yang berkepentingan.

Untuk mengatasi berbagai masalah hukum yang sering dihadapi oleh UMKM di Desa Pakuncen terkait perjanjian sewa-menyewa, beberapa solusi hukum berikut dapat diterapkan:

Penyusunan Perjanjian Sewa-Menyewa secara Tertulis Keberadaan Perjanjian Tertulis: Solusi utama untuk menghindari sengketa adalah dengan memastikan bahwa setiap transaksi sewa-menyewa dilakukan melalui perjanjian tertulis. Perjanjian ini harus memuat secara jelas dan rinci hak dan kewajiban kedua belah pihak, durasi sewa, biaya sewa, kondisi properti atau aset yang disewakan, serta ketentuan mengenai pembatalan dan perpanjangan kontrak. Bantuan Hukum dalam Penyusunan: Mengingat keterbatasan pengetahuan hukum, UMKM dapat memanfaatkan jasa bantuan

hukum dari advokat atau konsultan hukum lokal dalam menyusun perjanjian. Layanan konsultasi ini dapat disediakan melalui kerja sama dengan pemerintah desa atau lembaga bantuan hukum. Sosialisasi dan Edukasi Hukum secara Berkelanjutan Program Pelatihan: Solusi jangka panjang meliputi penyelenggaraan program pelatihan dan sosialisasi hukum secara berkala untuk pelaku UMKM. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kemampuan pelaku usaha dalam memahami dan menegosiasikan perjanjian sewa-menyewa. Penyebaran Materi Hukum: Distribusi brosur, panduan, dan contoh perjanjian sederhana yang mudah dipahami dapat membantu UMKM dalam membuat perjanjian yang lebih aman dan terstruktur. Penyelesaian Sengketa secara Damai Mediasi dan Negosiasi: Jika terjadi sengketa antara penyewa dan pemilik, penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan terlebih dahulu melalui mediasi dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan damai. Pemerintah desa atau tokoh masyarakat setempat dapat berperan sebagai mediator yang netral.

Akses ke Lembaga Penyelesaian Sengketa: Apabila mediasi tidak berhasil, UMKM harus diberi akses ke lembaga penyelesaian sengketa yang lebih formal, seperti Badan Arbitrase atau Pengadilan Negeri, dengan pendampingan hukum yang memadai.

1. Pendirian Lembaga Bantuan Hukum Desa

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Desa: Mendirikan Lembaga Bantuan Hukum di tingkat desa dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mendukung UMKM dalam menghadapi masalah hukum. LBH Desa dapat memberikan konsultasi hukum gratis atau terjangkau, serta menjadi wadah advokasi untuk kepentingan pelaku usaha kecil di desa.

2. Kerja Sama dengan Pemerintah dan Swasta

Program Bantuan Hukum oleh Pemerintah: Pemerintah daerah dapat menginisiasi program bantuan hukum yang bekerja sama dengan instansi swasta, universitas, atau organisasi non-pemerintah untuk memberikan pendampingan hukum kepada UMKM secara berkelanjutan.

Kemitraan dengan Perbankan: UMKM juga dapat didorong untuk membentuk kemitraan dengan perbankan atau lembaga keuangan yang dapat memberikan dukungan dalam bentuk legalitas usaha dan penyusunan perjanjian sewa-menyewa yang sesuai standar.

3. Pemberdayaan Komunitas UMKM

Forum Diskusi Hukum: Membentuk komunitas atau forum diskusi antar pelaku UMKM di Desa Pakuncen yang fokus pada sharing pengalaman dan pengetahuan hukum. Forum ini dapat menjadi tempat berbagi solusi praktis dalam menghadapi masalah sewa-menyewa.

Pendirian Koperasi atau Kelompok Usaha Bersama: Melalui koperasi atau kelompok usaha bersama, pelaku UMKM dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap layanan hukum dan memiliki kekuatan tawar yang lebih tinggi dalam bernegosiasi dengan pemilik lahan atau bangunan.

KESIMPULAN

Penyuluhan hukum mengenai perjanjian sewa-menyewa yang dilaksanakan bagi UMKM di Desa Pakuncen, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha setempat. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman mereka mengenai aspek-aspek penting dalam perjanjian sewa-menyewa, serta pentingnya memiliki perjanjian tertulis yang sah secara hukum. Melalui penyuluhan ini, para pelaku UMKM menyadari betapa pentingnya memahami hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian sewa-menyewa untuk menghindari potensi konflik dan masalah hukum yang dapat merugikan usaha mereka. Selain itu, dengan adanya panduan praktis dan simulasi perjanjian yang diberikan, pelaku UMKM kini lebih siap dalam menyusun dan menegosiasikan perjanjian sewa-menyewa dengan pemilik lahan atau bangunan.

Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan kesadaran dan kepercayaan diri peserta dalam menghadapi situasi sewa-menyewa, serta kesiapan mereka untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam operasional bisnis sehari-hari.

Penyuluhan ini juga membuka peluang bagi terbentuknya komunitas UMKM yang lebih kuat, dengan dukungan hukum yang lebih baik. Keberhasilan kegiatan ini menunjukkan pentingnya penyuluhan hukum yang berkelanjutan untuk memastikan UMKM di Desa Pakuncen dapat berkembang dengan aman dan terhindar dari masalah hukum. Diharapkan, kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara rutin dan melibatkan lebih banyak pelaku usaha, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada aparat Desa yang telah memfasilitasi dalam kegiatan penyuluhan Hukum di Desa Pakuncen Kecamatan Bojonegara serta seluruh warga Desa Pakuncen yang telah berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, I. M., Ridwan, M., & Siregar, V. A. (2020). Penyuluhan Hukum tentang Pemahaman Siswa SMK terhadap Bullying dalam Perspektif Hukum Pidana dan Perdata di SMK Dr. Indra Adnan Indragiri College Tembilahan. *KANGMAS: Karya Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 167–173. <https://doi.org/10.37010/kangmas.v1i3.126>
- Anugrah, D., Dialog, L., Tendiyanto, T., Budiman, H., & Rahmat, D. (2022). Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Legalitas Badan Usaha Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 91–96.
- Aryani, E., & Triwanto, T. (2021). Penyuluhan Hukum tentang Kenakalan Remaja dan Penanganannya. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(03), 248–253. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v4i03.4384>
- Ernis, Y. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 477. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.477-496>
- Erwin, Y., Harun, R. R., & Septyanun, N. (2021). Penyuluhan Hukum Pentingnya Perlindungan Lingkungan Melalui Penanaman Mangrove di Kawasan Pesisir dan Pantai. *Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ)*, 2(2), 163–171. <https://doi.org/10.37385/ceej.v2i2.185>
- Harun, B., & Febrianti, P. (2023). Jurnal+Pengabdian+Bidang+Kesehatan+VOLUME.+1,+NO.+2+JUNI+2023+Hal+07-12. *Jurnal Pengabdian Bidang Kesehatan*, 1(2), 7–12.
- Meylida Nurrachmania, Rozalina, Triastuti, Damanik, S. E., & Simarmata, M. M. (2023). Penyuluhan Hukum Dan Penanaman Pohon Untuk Konservasi Di Desa Sei Nagalawan Perbaungan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 3(1), 7–11. <https://doi.org/10.36985/jpmsm.v3i1.613>
- Navisa, F. D., Rahmawati, M. L., Hendriawan, M. R., Istiqomah, S., Iffiaty, I., Akbar, R., Kameswara, A. A., Nanda P., M. S., Andi Prsetyo, T. A., & Azizah, H. (2020). Penyuluhan Hukum Untuk Mewujudkan Masyarakat Anti Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 1(3), 251. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v1i3.8803>
- Prasetya, E. P., Abdulrahman, & Rahmalia, F. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Tentang Kesehatan, Pendidikan Dan Kreatifitas. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(1), 19–25. <http://pkm.uika-bogor.ac.id/index.php/ABDIDOS/article/view/69>
- Rahmat, D. (2020). Penyuluhan Hukum Di Desa Sampora Tentang Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Indonesia. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(01), 36–44. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v3i01.2684>
- Sumarni, N., Rosidin, U., & Sumarna, U. (2020). Penguatan Kapasitas Siswa Sd Jati Ili Tarogong Dalam Upaya Meningkatkan Kewaspadaan Pada Jajanan Tidak Sehat. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 289. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v3i2.28026>
- Yuhandra, E., Akhmaddhian, S., Fathanudien, A., & Tendiyanto, T. (2021). Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Positif Dan Negatif Penggunaan Gadget Dan Media Sosial. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 04, 78–84.